



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 21 Juli 2021

Kepada Yth. :

1. Ketua Harian Satgas Covid-19;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Kepala Dinas Kesehatan;
 4. Panewu; dan
 5. Lurah;
- Se-Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

Nomor : 443 / 02465 / Hkm

TENTANG

PENERTIBAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSIN BAGI MASYARAKAT

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ, tanggal 18 Juli 2021, tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, dan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41/SE/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021, tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, dengan kami minta Saudara agar :

1. Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektifitasnya menekan penularan kasus Covid-19;
2. Memerintahkan jajaran Satpol PP, Panewu, dan Lurah untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan :
 - a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instruksi Bupati Bantul yang mengatur PPKM;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424

E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id

Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

- b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
 - c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.
3. Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, *handsanitizer*, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.
4. Dinas Kesehatan agar melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara:
 - a. Melakukan pendataan kebutuhan vaksin dan apabila dalam suatu wilayah terdapat kelebihan stock dapat dialihkan pada wilayah lain yang kekurangan stock vaksin;
 - b. tidak menyimpan/menimbun stock vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.
5. Melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
6. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini kepada Bupati cq. Ketua Harian Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BURATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH